



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor : 58-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAH IRWAN
Pangkat / NRP	: Kopda/31970634760775
Jabatan	: Ta Provost Kima
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 11 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 725/Wrg Boro-boro Konsel Sultra

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 725/Wrg selaku Ankum sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/09/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Skep/14/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dari Danyonif 725/Wrg selaku Ankum.

### PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/68/IV/2012 tanggal 30 April 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6 bulan Desember tahun 2011 sampai dengan tanggal 15 bulan Pebruari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dan 2012 di Kesatuan Yonif 725/Wrg di Kendari Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

*“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”*

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 dan masih berdinis aktif sampai sekarang di Yonif 725/Wrg dengan pangkat Kopda NRP. 31970634760775.
- b. Bahwa Terdak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg Kendari tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 Desember 2011 hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi-1 Sertu Firmansyah dan Saksi-2 Pratu Asma Siolimbona serta dikuatkan dengan daftar absen dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Desember 2011 dan bulan Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Bintara Administrasi Kima Yonif 725/Wrg An. Serka Fitriyadi NRP. 21010213231181.

- c. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg Kendari tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan Yonif 725/Wrg untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun lewat telephon.
- d. Bahwa yang atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin selanjutnya Kesatuan memerintahkan kepada seluruh anggota Yonif 725/Wrg untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kota Kendari Sultra, tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang di duga didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/5 Kendari kemudian saat dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa tersebut Kesatuan tidak dapat menghadirkan dikarenakan Terdakwa masih meniggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai sekarang sesuai Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Denpom VII/5 Kendari tanggal 15 Februari 2012.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang menjadikan perkara ini, seluruh wilayah negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 725 tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-berturut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa berdasarkan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara Terdakwa tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa Kopda Syah Irwan NRP. 31970634760775 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "desersi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- (tiga) lembar daftar absensi dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi Kima A.n. Serka Fitriyadi NRP 21010213231181.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 86-K/PM.III-16/AD/V/2012 tanggal 28 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SYAH IRWAN, Kopda NRP. 310970634760775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kompi Markas Yonif 725/Wrg bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi Kima A.n. Serka Fitriyadi NRP. 21010213231181.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/86/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 86-K/PM.III-16/AD/V/2012, tanggal 28 Juni 2012.

. Akta Penolakan Permohonan Banding Nomor ATPB/86-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang penolakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan oleh Oditur karena sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/86-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 86-K/PM.III-16/AD/V/2012 tanggal 28 Juni 2012 telah mempunyai berkekuatan hukum tetap semenjak tanggal 6 Juli 2012 berdasarkan Akta Nomor AMKHT/86-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 86-K/PM.III-16/AD/V/2012 tanggal 28 Juni 2012 pada tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor APB/86/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP. 524422 berdasarkan Akta Nomor APB/86/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 telah diajukan melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur secara formal tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sesuai pasal 220 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 seharusnya Panitera telah menolak permintaan banding yang diajukan oleh Oditur Militer karena permintaan banding tersebut diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

Mengingat : Pasal 220 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan tidak menerima permohonan banding dari Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP. 524422.
2. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada Kamis hari tanggal 16 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH, Kolonel Laut (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua dan Deddy Suryanto, SH, MH Kolonel Chk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 33391 serta Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Mochamad Mansyur, SH, Kapten Chk NRP. 547969 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH**  
Kolonel Laut (KH) NRP. 10565/P

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
<b>Deddy Suryanto, SH, MH</b> Kolonel Chk NRP. 33319		<b>Hariyadi Eko Purnomo, SH</b> Kolonel Chk NRP. 33653	
Panitera			
<b>Moch. Mansyur, SH</b> Kapten Chk NRP. 547969			